

TATA CARA – INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI

2026

PERGUB SUMUT NO. 9, BD 2026/ NO. 9, 9 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 69 Tahun 2010; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan:
- a. kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik, dan kondisi objektif Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2026, ditetapkan 10 Februari 2026.
- Lampiran : -